



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 1 TAHUN 2018
TENTANG
PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran realisasi program Pemerintahan daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat diperlukan peran serta secara aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam hal pembiayaan pembangunan;
- b. bahwa sumbangan pihak ketiga merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam meningkatkan pelayanan serta memajukan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa untuk memberikan Pedoman, arahan dan kepastian hukum dalam pengelolaan sumbangan pihak ketiga diperlukan pengaturan tentang penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarulangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sumbangan Pihak Ketiga adalah Pemberian Pihak Ketiga kepada daerah secara ikhlas/sukarela, yang tidak mengikat perolehannya oleh pihak ketiga baik berupa uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
6. Pihak Ketiga adalah setiap orang atau badan yang berdomisili dimana saja tanpa membedakan kewarganegaraan atau asal usul.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah.
9. Penerimaan lain-lain adalah seluruh Pendapatan Daerah di luar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
10. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan Sumbangan dari Pihak Ketiga Kepada Daerah dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam menerima sumbangan pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Pemberian Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah bertujuan:

- a. untuk mendorong dan memotivasi pihak ketiga agar mendukung serta ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah; dan
- b. Sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah untuk pembiayaan pembangunan.

BAB III

SUMBANGAN PIHAK KETIGA

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerima Sumbangan dari Pihak Ketiga.
- (2) Pemberian Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah didasari atas prinsip sukarela, ikhlas dan tidak mengikat, sederhana dan transparan

dan tidak ada kontra prestasi baik langsung maupun tidak langsung serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Sumbangan Pihak Ketiga yang diterima oleh Pemerintah Daerah dipergunakan untuk kepentingan Daerah, pembangunan Daerah dan Kesejahteraan masyarakat.

Pasal 6

Pemberian Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud Pasal 4 tidak mengurangi kewajiban pihak ketiga yang bersangkutan kepada Negara maupun Daerah seperti pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah serta kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

MEKANISME PENERIMAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Sumbangan Pihak Ketiga dapat berupa pemberian hadiah, donasi, wakaf, hibah dalam bentuk uang atau yang dapat disamakan dengan uang, barang bergerak maupun barang tidak bergerak dan/atau jasa yang serupa dengan itu yang diberikan oleh pihak ketiga.

Pasal 8

- (1) Sumbangan Pihak Ketiga yang telah diterima Pemerintah Daerah tidak dapat ditarik kembali.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kekayaan atau milik Daerah dan harus dimasukkan dalam daftar inventaris Kekayaan Daerah.

Bagian Kedua

Mekanisme Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Dalam Bentuk Uang dan/atau yang disamakan dengan Uang

Pasal 9

Sumbangan pihak ketiga yang berbentuk uang atau yang dapat disamakan dengan uang dapat berupa rupiah, mata uang asing dan/atau kertas berharga.

Pasal 10

- (1) Penerimaan daerah dari sumbangan pihak ketiga dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disetor ke rekening Kas Umum Daerah pada bank pemerintah yang ditunjuk dan dianggap sah setelah kuasa Bendahara Umum Daerah menerima nota kredit.

- (2) Penerimaan Daerah dari sumbangan pihak ketiga yang disetor ke rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. disetor langsung ke bank oleh pihak ketiga;
 - b. disetor melalui lembaga keuangan lain atau kantor pos oleh pihak ketiga; atau
 - c. disetor melalui bendahara penerimaan oleh pihak ketiga.
- (3) Bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh uang yang diterima dari sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ke rekening kas daerah paling lama 1 (satu) hari kerja sejak uang tersebut diterima.
- (4) Dalam hal daerah yang karena kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi sehingga melebihi batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka wajib disetor pada kesempatan pertama.

Bagian Ketiga

Mekanisme Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Dalam Bentuk Barang

Pasal 11

Sumbangan pihak ketiga dalam bentuk barang dapat berupa barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak.

Pasal 12

- (1) Sumbangan pihak ketiga berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak dibebani kewajiban kepada Negara/Daerah serta kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat pemindahtanganannya kepada Pemerintah Daerah, yang sebelumnya telah dibebani kewajiban kepada Negara dan Daerah serta kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka kewajiban sebelumnya tetap menjadi tanggung jawab pihak ketiga.

Pasal 13

- (1) Sumbangan pihak ketiga berupa barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak menjadi kekayaan daerah.
- (2) Sumbangan pihak ketiga berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak harus disertai dengan nilai barang dan berita acara serah terima barang antara pihak ketiga dengan pemerintah daerah.
- (3) Barang-barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam daftar inventaris barang milik daerah.

Bagian Keempat

Mekanisme Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Dalam Bentuk jasa

Pasal 14

Sumbangan Pihak Ketiga berupa Jasa dapat berupa program, penelitian dan/atau bentuk lainnya dikoordinasikan dan dilaksanakan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 15

Sumbangan Pihak Ketiga berupa Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGELOLAAN

Pasal 16

Hasil penerimaan sumbangan yang berbentuk barang diterima oleh perangkat daerah yang membidangi pengelolaan asset daerah dan/atau perangkat daerah lain yang ditunjuk oleh Bupati atas nama Bupati.

Pasal 17

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, bendahara penerimaan dan orang atau Badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah hasil sumbangan pihak ketiga wajib menyelenggarakan pengadministrasian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan sumbangan pihak ketiga bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Pasal 18

- (1) Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan/pengadministrasian terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan sumbangan pihak ketiga yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Penatausahaan atas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Besarnya sumbangan yang akan diberikan oleh pihak ketiga didasarkan kerelaan yang bersangkutan.

Pasal 19

- (1) Hasil penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus dicantumkan dalam realisasi Pendapatan tahun berjalan.

- (2) pemanfaatan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berikutnya.

Pasal 20

Sumbangan pihak ketiga merupakan pendapatan daerah dan dikelola melalui mekanisme pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 21

Pertanggungjawaban penerimaan sumbangan pihak ketiga dalam bentuk uang maupun barang dilakukan melalui mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Pembinaan dan pengendalian atas penerimaan sumbangan pihak ketiga secara teknis fungsional dilaksanakan oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pendapatan daerah.
- (2) Pembinaan dan pengendalian administrasi pengelolaan atas penerimaan sumbangan pihak ketiga secara administrasi dilaksanakan oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Sumbangan Pihak Ketiga yang telah diterima sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 1993, Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2001, Nomor 38), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 20 April 2018
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

SAFRIAL

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 20 April 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

AMBOK TUO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2018
NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,
PROVINSI JAMBI : (1 /2018)